



PUTUSAN

Nomor 1511/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Agris Sipahutar
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 21/11 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Purwosari Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec.
Medan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Muhammad Agris Sipahutar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1511/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1511/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AGRIS SIPAHUTAR bersalah melaku kan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) penjara dikurangi masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) dengan no. O-06441884 sepeda motor honda beat BK 6305 A1A an. DRS ABDUL MAJID
 - Dikembalikan kepada an. MUHAMMAD HABIBUR RAHMAN*
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam
 - Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD AGRIS SIPAHUTAR pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Purwosari Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Purwosari Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur pada saat itu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1511/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi korban, MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA dan CINDY CHELIALNORA sedang duduk-duduk di dapur masjid kemudian korban menyuruh terdakwa untuk pergi membeli nasi dan memberikan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian menyuruh terdakwa untuk menaiki sepeda motor milik saksi korban kemudian mengeluarkan sepeda motor dari dalam dapur masjid dan terdakwa langsung pergi membeli nasi setelah selesai membeli rokok terdakwa langsung kembali ke masjid dan memasukkan kembali sepeda motor kedalam dapur kemudian terdakwa ke kamar mandi dan melihat MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B. BARA berada di dapur dan terdakwa pun mengelap-lap sepeda motor korban dikarenakan terkena hujan, tiba-tiba datang ANGGI dan menyuruh terdakwa keluar dari dapur kemudian ANGGI meminta tolong kepada terdakwa untuk menanyakan kepada MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA bagaimana mengubah pin ATM dan terdakwa masuk kedalam dapur dan menanyakan kepada MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA "bagaimana mengubah pin ATM" dan MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA menjawab "harus pergi ke ATM" kemudian terdakwa keluar untuk memberitahukan ANGGI kemudian masuk kembali kedalam dapur dan menanyakan kepada MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA "BANG ABANG MAU BELI MAKAN APA, SI ANGGI MAU NGAMBIL DUIT DI ATM, BIAR DIBELIKANNYA" kemudian MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA mengatakan "GAKUSAH, SIMPAN AJA UANG MU" kemudian terdakwa bertanya kepada FIRZA "BANG TELFONKAN BANG HABIB, AKU MAU PINJAM KERETANYA" namun MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA mengatakan nomor handphone korban sudah ganti dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke rumah CINDY CHELIALNORA dikarenakan saksi korban sedang berada di rumah CINDY CHELIALNORA dan kemudian terdakwa meminjam helm dan jaket milik MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA namun MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA tidak memberikan ijin kepada terdakwa, sehingga terdakwa mengambil helm yang berada di lemari yang ada di dapur kemudian terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor korban dan mengatakan kepada FIRZA "BENTAR YA BANG, MAU KE ATM" namun FIRZA tidak menjawab, kemudian terdakwa dan ANGGI membawa sepeda motor milik saksi korban kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi korban belum ada di parkir masjid sehingga saksi korban bertanya kepada FAREL dengan mengatakan "dek kereta abang mana, apa belum pulang si AGRIS" kemudian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1511/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAREL mengatakan bahwasanya terdakwa tadi sudah pulang datang bersama ANGGI dan mengantar nasi yang saksi korban suruh beli, namun terdakwa dan ANGGI pergi lagi membawa sepeda motor milik saksi korban dengan mengatakan kepada Firza "BANG AKU PERGI DULU KE ATM" namun belum dijawab oleh FIRZA terdakwa dan ANNGI langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi korban, mendengar hal tersebut saksi korban mencoba untuk menunggu terdakwa namun pada pukul 22.51 wib terdakwa tidak kembali juga sehingga saksi korban mencoba meng hubungi melalui Facebook dikarenakan terdakwa tidak memiliki handphone dan terdakwa tidak mengangkatnya namun terdakwa mengirim pesan dengan mengatakan "AKU PAKE KERETA ABANG YA" kemudian korban menjawab "KAU DIMANA? MAU KEMANA PAKEK KERETA ABANG?" kemudian terdakwa mengatakan bahwasanya tersangka bersama dengan ANGGI, kemudian saksi korban pun menyuruh terdakwa untuk memulangkan sepeda motor korban saksi namun tidak ada balasan sehingga keesokan harinya saksi korban sekira pukul 08.00 wib saksi korban mencari kerumah orang tua ANGGI, namun sesampainya di rumah ANGGI orang tuanya mengatakan bahwasanya ANGGI sudah 3 hari tidak pulang, kemudian sekitar pukul 08.36 WIB saya dihubungi oleh terdakwa melalui facebook dan saksi korban menanyakan dimana keberadaan dirinya dan menyuruh mengembalikan sepeda motor saksi korban, kemudian terdakwa mengatakan "IYA INI MAU PULANG, TUNGGU AJA DIRUMAH ANGGI" sampai akhirnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa menunggu saksi korban menunggu di rumah ANGGI dan tidak juga kembali, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib saksi korban sedang berada di masjid datangnya beberapa warga dengan membawa terdakwa dan mengatakan "BANG INI SI AGRIS KAMI JUMPA" kemudian korban menanyakan kepada terdakwa dimana keberadaan sepeda motor korban dan terdakwa mengatakan bahwasanya sepeda motor korban dibawa oleh ANGGI dan terdakwa mengaku ANGGI mengancam terdakwa untuk memberikan sepeda motor korban kepada ANGGI.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 378 dari KUHPidana

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD AGRIS SIPAHUTAR pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1511/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Purwosari Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Purwosari Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi korban, MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA dan CINDY CHELIALNORA sedang duduk-duduk di dapur masjid kemudian korban menyuruh terdakwa untuk pergi membeli nasi dan memberikan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian menyuruh terdakwa untuk menaiki sepeda motor milik saksi korban kemudian mengeluarkan sepeda motor dari dalam dapur masjid dan terdakwa langsung pergi membeli nasi setelah selesai membeli rokok terdakwa langsung kembali ke masjid dan memasukkan kembali sepeda motor kedalam dapur kemudian terdakwa ke kamar mandi dan melihat MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B. BARA berada di dapur dan terdakwa pun mengelap-lap sepeda motor korban dikarenakan terkena hujan, tiba-tiba datang ANGGI dan menyuruh terdakwa keluar dari dapur kemudian ANGGI meminta tolong kepada terdakwa untuk menanyakan kepada MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA bagaimana mengubah pin ATM dan terdakwa masuk kedalam dapur dan menanyakan kepada MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA “bagaimana mengubah pin ATM” dan MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA menjawab “harus pergi ke ATM” kemudian terdakwa keluar untuk memberitahukan ANGGI kemudian masuk kembali kedalam dapur dan menanyakan kepada MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA “BANG ABANG MAU BELI MAKAN APA, SI ANGGI MAU NGAMBIL DUIT DI ATM, BIAR DIBELIKANNYA” kemudian MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA mengatakan “GAKUSAH, SIMPAN AJA UANG MU” kemudian terdakwa bertanya kepada FIRZA “BANG TELFONKAN BANG HABIB, AKU MAU PINJAM KERETANYA” namun MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA mengatakan nomor handphone korban sudah ganti dan menyuruh terdakwa untuk pergi kerumah CINDY CHELIALNORA dikarenakan saksi korban sedang berada di rumah CINDY CHELIALNORA

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1511/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian terdakwa meminjam helm dan jaket milik MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA namun MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA tidak memberikan ijin kepada terdakwa, sehingga terdakwa mengambil helm yang berada dilemari yang ada didapur kemudian terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor korban dan mengatakan kepada FIRZA "BENTAR YA BANG, MAU KE ATM" namun FIRZA tidak menjawab, kemudian terdakwa dan ANGGI membawa sepeda motor milik saksi korban kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi korban belum ada diparkiran masjid sehingga saksi korban bertanya kepada FAREL dengan mengatakan "dek kereta abang mana, apa belum pulang si AGRIS" kemudian FAREL mengatakan bahwasanya terdakwa tadi sudah pulang datang bersama ANGGI dan mengantar nasi yang saksi korban suruh beli, namun terdakwa dan ANGGI pergi lagi membawa sepeda motor milik saksi korban dengan mengatakan kepada Firza "BANG AKU PERGI DULU KE ATM" namun belum dijawab oleh FIRZA terdakwa dan ANNGI langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi korban, mendengar hal tersebut saksi korban mencoba untuk menunggu terdakwa namun pada pukul 22.51 wib terdakwa tidak kembali juga sehingga saksi korban mencoba menghubungi melalui Facebook dikarenakan terdakwa tidak memiliki handphone dan terdakwa tidak mengangkatnya namun terdakwa mengirim pesan dengan mengatakan "AKU PAKE KERETA ABANG YA" kemudian korban menjawab "KAU DIMANA? MAU KEMANA PAKEK KERETA ABANG?" kemudian terdakwa mengatakan bahwasanya tersangka bersama dengan ANGGI, kemudian saksi korban pun menyuruh terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor korban saksi namun tidak ada balasan sehingga keesokan harinya saksi korban sekira pukul 08.00 wib saksi korban mencari kerumah orang tua ANGGI, namun sesampainya di rumah ANGGI orang tuanya mengatakan bahwasanya ANGGI sudah 3 hari tidak pulang, kemudian sekitar pukul 08.36 WIB saya dihubungi oleh terdakwa melalui facebook dan saksi korban menanyakan dimana keberadaan dirinya dan menyuruh mengembalikan sepeda motor saksi korban, kemudian terdakwa mengatakan "IYA INI MAU PULANG, TUNGGU AJA DIRUMAH ANGGI" sampai akhirnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa menunggu saksi korban menunggu di rumah ANGGI dan tidak juga kembali, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib saksi korban sedang berada di masjid datanglah beberapa warga dengan membawa terdakwa dan mengatakan "BANG INI SI AGRIS KAMI JUMPA" kemudian korban

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1511/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada terdakwa dimana keberadaan sepeda motor korban dan terdakwa mengatakan bahwasanya sepeda motor korban dibawa oleh ANGGI dan terdakwa mengaku ANGGI mengancam terdakwa untuk memberikan sepeda motor korban kepada ANGGI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 372 dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD HABIBUR RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Purwosari Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur saksi ber sama dengan saksi FIRZA dan CINDY dan terdakwa berada di Masjid Al- iman sedang duduk-duduk, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membeli nasi dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan menyuruh terdakwa menggunakan sepeda motor saksi, kemudian saksi mengeluarkan sepeda motor ke depan masjid dan terdakwa membawa sepeda motor saksi seorang diri.
 - kemudian saksi pergi mengantar saksi CINDY pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, dan saksi kembali ke masjid tidak melihat sepeda motor ada di parkiran masjid, lalu saksi bertanya kepada FAREL: "DEK KERETA ABANG MANA, APA BELUM PULANG SI AGRIS?" kemudian FAREL mengatakan terdakwa tadi sudah pulang, datang bersama temannya bernama ANGGI dan mengantar nasi yang saksi suruh, namun terdakwa pergi lagi membawa sepeda motor dengan mengatakan kepada saksi FIRZA "BANG AKU PERGI DULU KE ATM" namun belum dijawab oleh FIRZA kemudian terdakwa dan ANGGI langsung pergi membawa sepeda motor korban.
 - mendengar hal tersebut saksi menunggu terdakwa namun terdakwa tidak kembali juga, kemudian saksi mencoba menghubungi melalui Facebook dan terdakwa tidak mengangkatnya namun terdakwa mengirim pesan dengan mengatakan "AKU PAKE KERETA ABANG YA" kemudian saksi menjawab "KAU DIMANA? MAU KEMANA PAKEK KERETA ABANG?" kemudian terdakwa mengatakan terdakwa sedang bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGI, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk memulangkan sepeda motor korban namun tidak ada balasan.

- sehingga keesokan harinya saksi mencari kerumah orang tua ANGGI, dan sesampainya di rumah ANGGI orang tuanya mengatakan ANGGI sudah 3 (tiga) hari tidak pulang, kemudian sekitar pukul 08.36 WIB saksi dihubungi terdakwa melalui facebook dan saksi menyuruh mengembalikan sepeda motor, kemudian terdakwa menjawab "IYA INI MAU PULANG, TUNGGU AJA DIRUMAH ANGGI".
- kemudian tidak berapa lama datang warga dengan membawa terdakwa dan mengatakan "BANG INI SI AGRIS KAMI JUMPA" kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa dimana keberadaan sepeda motor saksi dan terdakwa mengatakan sepeda motor saksi dibawa oleh ANGGI dan terdakwa mengaku ANGGI mengancam terdakwa untuk memberikan sepeda motor saksi kepada ANGGI.

2. Saksi CHINDY CHELIALNORA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Purwosari Kel. Pulo Brayen Bengkel Kec. Medan Timur pada saat itu terdakwa, saksi Muhammad Habibur Rahman (korban) dan saksi sedang mengobrol di dapur dan saksi mendengar korban meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikannya rokok kemudian saksi melihat korban mengeluarkan sepeda motornya dan menyuruh terdakwa untuk pergi membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor milik korban kemudian terdakwa pergi dan saksi langsung pulang kerumah.
- selanjutnya saksi tidak tahu lagi kejadian yang dilakukan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Purwosari Kel. Pulo Brayen Bengkel Kec. Medan Timur pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Habibur Rahman (korban), MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA dan CINDY CHELIALNORA sedang duduk-duduk di dapur masjid kemudian korban menyuruh terdakwa untuk membeli rokok dan memberikan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan menyuruh terdakwa untuk menaiki sepeda motor milik

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1511/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan kemudian mengeluarkan sepeda motor dari dalam dapur masjid dan terdakwa langsung pergi untuk membeli rokok.

- setelah selesai membeli rokok terdakwa kembali ke masjid dan kemudian terdakwa kekamar mandi dan melihat MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B. BARA berada di dapur dan terdakwa mengelap-lap sepeda motor korban dikarenakan terkena hujan, tiba-tiba ANGGI menyuruh terdakwa keluar dari dapur kemudian meminta tolong kepada terdakwa untuk menanyakan kepada MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B. BARA bagaimana mengubah pin ATM.

- Lalu terdakwa menanyakan kepada MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B. BARA "bagaimana mengubah pin ATM" dan MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B. BARA menjawab "harus pergi ke ATM" kemudian terdakwa keluar untuk memberitahukan ANGGI lalu masuk kembali kedalam dapur dan bertanya kepada MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B. BARA "BANG ABANG MAU BELI MAKAN APA, SI ANGGI MAU NGAMBIL DUIT DI ATM, BIAR DIBELIKAN NYA" kemudian MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B. BARA mengatakan "GAKUSAH, SIMPAN AJA UANGMU".

- kemudian terdakwa bertanya kepada FIRZA "BANG TELFONKAN BANG HABIB, AKU MAU PINJAM KERETANYA" namun MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B. BARA mengatakan nomor handphone korban sudah ganti dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke rumah CINDY CHELIALNORA karena korban sedang berada di rumah CINDY CHELIALNORA dan kemudian terdakwa meminjam helm dan jaket milik MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B. BARA namun MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B. BARA tidak memberikan ijin kepada terdakwa.

- Kemudian terdakwa mengambil helm yang berada dilemari yang ada di dapur kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor korban dan mengatakan kepada FIRZA "BENTAR YA BANG, MAU KE ATM" namun FIRZA tidak menjawab, kemudian terdakwa dan ANGGI membawa sepeda motor milik korban.

- Lalu ANGGI memberhentikan sepeda motor dan menyuruh terdakwa untuk turun dan berjalan kaki untuk melihat kerumah ANGGI kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah ANGGI kemudian terdakwa berjalan kembali untuk mendatangi ANGGI, namun dari kejauhan terdakwa melihat ANGGI telah membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa berlari mengejar ANGGI, namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) dengan no. O-06441884 sepeda motor honda beat BK 6305 A1A an. DRS ABDUL MAJID
- 1 (satu) potong jaket warna hitam
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Purwosari Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Habibir Rahman (korban), MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA dan CINDY CHELIALNORA sedang duduk-duduk di dapur masjid kemudian korban menyuruh terdakwa untuk membeli rokok dan memberikan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan menyuruh terdakwa untuk menaiki sepeda motor milik korban dan kemudian mengeluarkan sepeda motor dari dalam dapur masjid dan terdakwa langsung pergi untuk membeli rokok.
2. setelah selesai membeli rokok terdakwa kembali ke masjid dan kemudian terdakwa ke kamar mandi tiba-tiba ANGGI menyuruh terdakwa keluar dari dapur untuk menanyakan kepada MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA bagaimana mengubah pin ATM.
3. Lalu terdakwa menanyakan kepada MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA "bagaimana mengubah pin ATM" dan dijawab "harus pergi ke ATM" kemudian terdakwa keluar untuk memberitahukan ANGGI lalu masuk kembali ke dalam dapur dan bertanya kepada MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA "BANG ABANG MAU BELI MAKAN APA, SI ANGGI MAU NGAMBIL DUIT DI ATM, BIAR DIBELIKANNYA" kemudian MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA mengatakan "GAKUSAH, SIMPAN AJA UANGMU".
4. kemudian terdakwa bertanya kepada FIRZA "BANG TELFONKAN BANG HABIB, AKU MAU PINJAM KERETANYA" namun MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA mengatakan nomor handphone korban sudah ganti dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke rumah CINDY CHELIALNORA karena korban sedang berada di rumah CINDY CHELIALNORA dan kemudian terdakwa meminjam helm dan jaket milik MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA namun MHD FIRZA AZZAQI YOANDA B.BARA tidak memberikan ijin kepada terdakwa.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1511/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kemudian terdakwa mengambil helm yang berada dilemari yang ada didapur kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor korban dan mengatakan kepada FIRZA “BENTAR YA BANG, MAU KE ATM” namun FIRZA tidak menjawab, kemudian terdakwa dan ANGGI membawa sepeda motor milik korban.

6. Lalu ANGGI memberhentikan sepeda motor dan menyuruh terdakwa untuk turun dan berjalan kaki untuk melihat kerumah ANGGI kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah ANGGI kemudian terdakwa berjalan kembali untuk mendatangi ANGGI, namun dari kejauhan terdakwa melihat ANGGI telah membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa berlari mengejar ANGGI, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu benda;
3. Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan apabila unsur lain dalam dakwaan ini telah terpenuhi, kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, yang dalam perkara ini dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama Muhammad Agris Sipahutar, yang kebenaran identitas nya telah diperiksa dan sesuai dengan Surat Dakwaan, maka menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah cukup terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu benda”;



Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja (opzettelijk) merupakan unsur subjektif yang berarti unsur ini melekat pada subjek tindak pidana atau yang melekat pada diri si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja meliputi unsur menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) berarti pelaku menghendaki untuk mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar atau menghendaki akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa didalam tindak pidana penggelapan unsur sengaja ditujukan kepada unsur-unsur lain dalam tindak pidana penggelapan tersebut yaitu meliputi :

- a. Si pelaku menghendaki atau bermaksud memiliki suatu benda secara melawan hukum;
- b. Si pelaku mengetahui benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- c. Si pelaku mengetahui benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa arti dari perbuatan memiliki (zicht toeigenen) menurut KUHPidana tidak ada disebutkan secara jelas, sehingga Majelis Hakim mengartikan memiliki disamakan dengan perbuatan menganggap sebagai milik atau menguasai atau mengaku sebagai milik, dan perbuatan tersebut nyata dapat terlihat seperti perbuatan menjual, menukar, menghibahkan, menggadai kan, menyerahkan, menggunakan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki atau menguasai tersebut haruslah dilakukan dengan melawan hukum (zich wederrechtelijk toeigenen) dalam arti melakukan perbuatan secara nyata yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau si pelaku melakukan perbuatan seolah-olah sebagai seorang pemilik;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki dengan melawan hukum dalam tindak pidana penggelapan (Pasal 372/374 KUHP) tidak sama dengan pengertian memiliki didalam tindak pidana Pencurian (Pasal 362 KUHP) karena di dalam tindak pidana pencurian unsur memiliki tersebut cukup terbukti dengan adanya perbuatan mengambil atau perbuatan yang memindahkan benda tersebut dari tempatnya semula dan benda tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berbeda pengertiannya dalam tindak pidana penggelapan unsur memiliki tersebut harus dibuktikan dengan adanya perbuatan nyata si pelaku untuk bertindak seolah-olah sebagai pemilik seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan menjual, menggunakan, menyerahkan, menggadaikan dan sebagainya, karena didalam tindak pidana penggelapan benda tersebut sudah ada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda dalam perkara ini adalah objek dari perbuatan penggelapan yaitu benda yang bergerak atau tidak bergerak maupun benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai;

Menimbang, bahwa didalam surat dakwaannya Penuntut Umum menentukan bahwa objek penggelapan dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BK 6305 A1A milik saksi Muhammad Habibur Rahman.

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang telah diuraikan tersebut diatas membuktikan pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Purwosari Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur, adanya perbuatan Terdakwa sebelumnya disuruh saksi Muhammad Habibur Rahman membeli rokok dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BK 6305 A1A milik saksi Muhammad Habibur Rahman.

Menimbang, bahwa setelah membeli rokok kemudian terdakwa bersama Anggi pergi, lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada Anggi dan Anggi membawa pergi sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut tidak kembali lagi kepada pemiliknya saksi Muhammad Habibur Rahman.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yuridis tersebut ternyata bahwa perbuatan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BK 6305 A1A milik saksi Muhammad Habibur Rahman, tanpa seijin pemiliknya dan terdakwa tidak mempunyai hak untuk membawa sepeda motor motor bersama temannya Anggi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka perbuatan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut bahkan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada orang lain yang bukan pemilik seakan-akan terdakwa sebagai pemilik yang menyebabkan saksi Muhammad Habibur Rahman menderita kerugian, sehingga unsur "dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu benda" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur "yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa tentang unsur "yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" berdasarkan fakta yuridis diatas, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BK 6305 A1A yang dibawa dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1511/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan terdakwa kepada orang lain adalah milik saksi Muhammad Habibur Rahman, sehingga unsur “yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa tentang unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” berarti bahwa benda yang menjadi objek dari penggelapan telah berada dalam kekuasaan Terdakwa secara legal bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang diuraikan diatas menerangkan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BK 6305 A1A milik saksi Muhammad Habibur Rahman berada dalam penguasaan terdakwa karena sebelumnya terdakwa disuruh membeli rokok oleh saksi Muhammad Habibur Rahman dan sepeda motor diserahkan langsung oleh pemiliknya kepada terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang bantahan terdakwa yang mengatakan terdakwa diancam untuk menyerahkan sepeda motor kepada Anggi adalah bantahan yang tidak berdasar alasan hukum yang sebenarnya karena menurut keterangan terdakwa bahwa ketika pergi membawa sepeda motor motor bersama terdakwa bersama Anggi, tidak ada terlihat terdakwa berada dibawah ancaman, dan dalam pelariannya, ketika berkomunikasi dengan saksi Muhammad Habibur Rahman tidak ada terdakwa mengatakan bahwa dia diancam oleh Anggi.

Menimbang, bahwa dengan demikian bantahan terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) dengan no. O-06441884 sepeda motor honda beat BK 6305 A1A an. DRS ABDUL MAJID, adalah barang bukti yang disita dari saksi MUHAMMAD HABIBUR RAHMAN sebagai pemilik maka barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket warna hitam
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam

Adalah barang bukti yang digunakan melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak nilai kepercayaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa nama Muhammad Agris Sipahutar tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) dengan no. O-06441884 sepeda motor honda beat BK 6305 A1A an. DRS ABDUL MAJIDDikembalikan kepada saksi MUHAMMAD HABIBUR RAHMAN.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1511/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. 1 (satu) potong jaket warna hitam.

5.3. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fauzul Hamdi, S.H., M.H., Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enny Reswita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauzul Hamdi, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enny Reswita, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1511/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16